

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1.Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

Kontrol sosial preventif yang dilakukan pihak terhadap makanan jajanan anak Sekolah Dasar Islam Terpadu 02 Adzkiyah Padang yaitu dengan empat cara yakni:

Pertama, memberikan penyuluhan kepada petugas kantin tentang makanan sehat, penyuluhan biasanya dilakukan pada awal petugas kantin bekerja di kantin dan juga dilakukan setiap bulannya yaitu pada saat rapat bulan dan dihadiri oleh seluruh pengurus kantin dan petugas kantin.

Kedua, memberikan penyuluhan terhadap anak murid tentang makanan sehat, penyuluhan dilakukan setiap upacara bendera oleh Pembina upacara dan juga saat berada di kelas oleh guru matapelajaran.

Ketiga, membatasi uang belanja jamur yang dituan akhir kelas 1, 2 dan 3 maksimal berjumlah Rp.5.000 dan anak kelas 4, 5 dan 6 maksimal Rp.10.000.

Keempat, membuat tata ranta tentang kantin yang terdiri dari aturan untuk petugas meliputi jam operasi kantin yang dimulai dari pukul 07.00-17.00, pada saat jam istirahat petugas kantin wajib ikut shalat berjamaah dan memakai kerudung bagi petugas

Aturan untuk petugas meliputi jam operasi kantin yang dimulai dari pukul 07.00-17.00, pada saat jam istirahat petugas kantin wajib ikut shalat berjamaah dan memakai kerudung bagi petugas

kantin yang perempuan. Sedangkan naturan makanan adalah lahit tidak boleh menjual makanan jajanan yang mengandung pengawet, penyedap dan pewarna.

Kontrol represif yang dilakukan pihak sekolah terhadap makanan jajan anak Sekolah Dasar Islam Terpadu 02 Adzkia Padang yaitu dengan tiga cara yakni: Pertama, mengusir pedagang kaki lima (PKL) yang memasuki lingkungan sekolah keluar lingkungan sekolah. Kedua, memberi sanksi pada anak yang jajan di luar sekolah. Adapun sanksi yang diberikan adalah murid wajib membayar denda berupa uang jumlahnya sesuai dengan jumlah murid berbelanja yang di contohnya murid berbelanja Rp.5000 pada PKL makam murid wajib membayar denda Rp.5000 juga. Ketiga, menghentikkan kerjasama dengan pihak yang melanggaraturan. Salah satu contohnya adalah petugas kantin yang sering mencari celah untuk menjual makanan yang dilarang diperjualbelikan oleh pihak sekolah seperti minuman bersoda dan mie instan.

#### 4.2. Saran

Melihat anak yang masih saja berbelanja di luar sekolah dan petugas kantin yang mencari celah untuk menjual makanan jajanan yang dilarang diperjualbelikan oleh pihak sekolah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pihak sekolah mempertegasaturan dan sanksi untuk petugas kantin tentang makanan yang boleh diperjualbelikan di sekolah agar

petugaskantintidaklagimencarichelahuntukmemperjualbelikanmakanan yang tidakbolehdiperjualbelikan di kantinsekolah.

2. PihaksekolahmembuataturanmengenailaranganbagiPedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di depangerbangsekolahdandisekitarlingkunganSekolahDasar Islam Terpadu 02 Adzkaia Padang.
3. Memaksimalkanpenyuluhan tentang makanan sehat kepada petugaskantin, di mana yang biasanya hanya sekali dalam sebulan menjadidua kali dalam sebulan.

